



**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM  
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE  
(Studi Kasus Desa Bojong Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang)**

**SKRIPSI**

**disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**CHOIRI AZIZAH  
NIM : 17.0201.0102**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2020**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (STUDI KASUS DESA BOJONG KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG)”, disusun oleh CHOIRI AZIZAH (NPM. 17.0201.0102) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 24 Agustus 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.HUM  
NIDN. 0003106711

  
Suharso., SH. MH  
NIDN. 0606075901

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang

  
  
Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.HUM  
NIP. 19671003 199203 2001

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**PENGELOLAAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (STUDI KASUS DESA BOJONG KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG)**”, disusun oleh **CHOIRI AZIZAH (NPM. 17.0201.0102)** telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 24 Agustus 2021



Penguji I

Penguji II

Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.HUM  
NIDN. 0003106711

Suharso., SH. MH  
NIDN. 0606075901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.HUM  
NIP. 19671003 199203 2 001

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Choiri Azizah

NIM : 17.0201.0102

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (STUDI KASUS DESA BOJONG KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG)”** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 24 Agustus 2021

Yang Menyatakan,



Choiri Azizah

NPM. 17.0201.0102



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Choiri Azizah  
NPM : 17.0201.0201  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Hukum

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

**“PENGELOLAAN PENGELOLAAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (STUDI KASUS DESA BOJONG KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 24 Agustus 2021

Yang menyatakan



Choiri Azizah  
NPM. 17.0201.0102

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi dengan judul **“Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Desa Bojong Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang)”**. Skripsi ini digunakan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata satu pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Penulisan skripsi ini dapat dikatakan jauh dari sempurna, karena banyak kesalahan yang mungkin penulis buat karena berbagai keterbatasan yang penulis miliki berkaitan dengan penguasaan ilmu hukum. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan penulis guna kesempurnaan skripsi ini.


Penulis pun menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat diselesaikan oleh adanya bimbingan, bantuan, dan motivasi yang diberikan oleh beberapa pihak. Pada kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Suliswiyadi, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi.S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H.,M.H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

4. Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi.S.H.,M.Hum dan Bapak Suharso, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Budiharto, SH.,M.Hum selaku dosen reviewer.
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
7. Bapak Ahmat Sholichin selaku Kepala Bidang Pengelolaan Dana Desa Bojong yang telah bersedia menjadi responden narasumber.
8. Bapak Asngadi, selaku Kepala Seksi Kerja Sama dan Bapak Ghufron Arifin perwakilan masyarakat yang telah bersedia
9. Orang tua, Kakak, dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan kasih sayang dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku dan seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang selalu memberi semangat dan motivasi.
11. Seluruh pihak yang tak bisa disebutkan satu-persatu yang telah berkontribusi dan membantu serta mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga segala doa, bantuan, bimbingan, dukungan ilmu, inspirasi, dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis, senantiasa mendapat balasan dan perlindungan dari Allah SWT. Penulis berharap penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Magelang, 20 Januari 2021



Choiri Azizah  
17.0201.0102

## ABSTRAK

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Alokasi Dana Desa ini diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan Desa dalam realisasinya belum berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini setidaknya bisa dilihat dari data kemiskinan di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang yang hasil anggaran dana desa setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 anggaran dana desa mencapai 20,7 Triliun Rupiah. Pada tahun 2016 mencapai angka 47,6 Triliun Rupiah. Dan pada tahun 2017 anggaran dana desa mencapai 81 Triliun. Berdasarkan uraian di atas, maka kami tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Desa Bojong Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang)”**. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui mengapa kegiatan pemberdayaan masyarakat belum berhasil mengurangi angka kemiskinan, faktor-faktor apa saja penyebabnya dan merumuskan solusi.

Jenis penelitian termasuk ke dalam empiris. Pendekatan penelitian dilakukan secara *statute approach*. Penelitian terfokus pada dana desa untuk pemberdayaan masyarakat. Lokasi penelitian di Desa Bojong, Kab. Magelang. Sumber data secara Primer (wawancara, peraturan perundangan) dan sekunder (kepuustakaan). Teknik pengambilan data dilakukan secara studi pustaka, wawancara, observasi. Analisis data mengacu pada beberapa tahapan yang dijelaskan Krina.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa program pemberdayaan masyarakat saat ini belum mampu mewujudkan good governance. Terbukti dari angka kemiskinan yang tidak menunjukkan angka penurunan. Peneliti melihat program-program diatas tidak efektif dan belum tepat sasaran. Pemerintah desa Bojong memiliki cara tersendiri yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat kemudian menyarankan masyarakat untuk membentuk panitia lokal dan tim penerimaan barang untuk *crosscheck* terkait dengan barang yang dikirim kepada panitia lokal. Memang telah dilaksanakan Musrenbangdes, maka pemerintah desa Bojong akan bekerja sama dengan BPD untuk mengumpulkan lembaga-lembaga masyarakat yang lain seperti RT, RW, tokoh masyarakat, PKK dan juga karang taruna untuk dimintai pendapat tentang apa yang mereka butuhkan demi kesejahteraan masyarakat desa. Padahal apabila menilik pada dana desa yang digunakan sebesar 40% dari anggaran maka seharusnya anggaran tersebut mampu memberikan dampak walaupun sedikit. Artinya, perlu beberapa koreksi dan evaluasi rincian kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dengan melihat faktor lingkungan, masyarakat dan menjalin pihak-pihak lain. Solusi yang dapat ditempuh adalah mengevaluasi pemerintahan desa dan membuka forum melibatkan warga yang terfokus pada pemberdayaan masyarakat. Sebisa mungkin program pengalokasian dana desa harus secara baik dan tertib. Program harus terfokus pada pengelolaan keuangan ADD harus didasari adanya akuntabilitas atau pertanggung jawaban.

Kata Kunci: *akuntabilitas, dana desa, good governance, kesejahteraan masyarakat.*



## ***ABSTRACT***

Based on Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages. This Village Fund allocation is prioritized for village development and empowerment in its realization, it has not been correlated with increasing community welfare. This can at least be seen from the poverty data in Bojong Village, Mungkid District, Magelang Regency, where the results of the annual village fund budget always increase. In 2015 the village fund budget reached 20.7 trillion Rupiah. In 2016 it reached 47.6 Trillion Rupiah. And in 2017 the village fund budget reached 81 trillion. Based on the description above, we are interested in conducting research on "Management of Village Fund Allocations in Realizing Good Governance (Case Study of Bojong Village, Mungkid District, Magelang Regency)". The purpose of this study is to find out why community empowerment activities have not succeeded in reducing poverty, what factors are the cause and formulate solutions.

This type of research is included in the empirical. The research approach is carried out by statute approach. The research focuses on village funds for community empowerment. The research location is in Bojong Village, Kab. Magelang. Primary data sources (interviews, laws and regulations) and secondary (libraries). The data collection technique was done by literature study, interview, and observation. Data analysis refers to several stages described by Krina.

Based on the results of the study, it can be seen that the current community empowerment program has not been able to realize good governance. It is evident from the poverty rate which does not show a decline. Researchers see the above programs are ineffective and not on target. The village government of Bojong has its own way, namely by conducting socialization to the community and then suggesting the community to form a local committee and goods reception team to crosscheck related to goods sent to the local committee. Indeed, the Musrenbangdes has been carried out, the Bojong village government will work closely with the BPD to gather other community institutions such as RT, RW, community leaders, PKK and also youth groups to be asked for their opinions about what they need for the welfare of the village community. In fact, if you look at the village funds that are used at 40% of the budget, then the budget should be able to have an impact even though it is small. This means that some corrections and evaluations of the details of community empowerment activities are needed. By looking at environmental factors, the community and establishing other parties. The solution that can be taken is to evaluate the village government and open a forum involving residents that focuses on community empowerment. As much as possible the village fund allocation program should be in a good and orderly manner. Programs must focus on financial management ADD must be based on accountability or accountability.

Keywords: accountability, village funds, good governance, community welfare.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITASPE .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	10
1.3 Rumusan Masalah .....	12
1.4 Tujuan Penelitian.....	12
1.5 Manfaat Penelitian.....	12
1.6 Jadwal Penelitian .....	13
1.7 Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	15
2.2 Landasan Teori .....	20
2.2.1 Desa .....	20
2.2.2 Alokasi Dana Desa (ADD) .....	23
2.2.3 Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	25
2.2.4 Titik Kritis Pengelolaan Dana Desa .....	26
2.2.5 <i>Good Governance</i> .....	27
2.2.6 Akuntabilitas.....	32
2.2.7 Transparansi.....	34
2.2.8 Partisipasi.....	36
2.3 Landasan Konseptual.....	38
2.4 Kerangka Berpikir .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
3.1 Desain Penelitian .....	42
3.2 Subjek Penelitian .....	43
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	43
3.3.1 Wawancara.....	44
3.3.2 Dokumentasi .....	45

3.4	Indikator Pedoman Wawancara .....	45
3.5	Teknik Analisis Data .....	46
3.6	Reabilitas Data .....	48
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
<b>4.1</b>	<b>Proses Penelitian .....</b>	<b>50</b>
4.1.1.	Proses Pengambilan Data .....	50
4.1.2.	Hambatan dan Kesulitan Penelitian .....	52
4.1.3.	Solusi.....	52
<b>4.2</b>	<b>Gambaran Umum Desa Ngombakan.....</b>	<b>53</b>
4.2.1	Kondisi Geografis .....	53
4.2.2	Kondisi Demografi.....	53
4.2.3	Kondisi Ekonomi .....	54
4.2.4	Struktur Pemerintahan Desa Bojong.....	56
<b>4.3</b>	<b>Hasil Penelitian .....</b>	<b>57</b>
4.3.1.	Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa .....	57
4.3.2.	Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa .....	63
4.3.3.	Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	70
<b>4.4</b>	<b>Pembahasan .....</b>	<b>73</b>
4.4.1	Perencanaan .....	73
4.4.2	Pelaksanaan .....	73
4.4.3	Pertanggungjawaban .....	74
4.4.4	Prinsip Akuntabilitas ( <i>Good Governance</i> ).....	75
4.4.5	Prinsip Transparansi ( <i>Good Governance</i> ).....	76
4.4.6	Prinsip Partisipasi ( <i>Good Governance</i> ) .....	77
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
5.1	Kesimpulan.....	79
5.2	Faktor-Faktor Penghambat .....	80
5.3	Saran .....	81
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>83</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 3.1	Indikator Pedoman Wawancara .....	44
Tabel 4.2	Sumber Penghasilan Masyarakat Desa Bojong.....	54
Tabel 4.3	Tingkat Pendidikan Perangkat Desa Bojong.....	56

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengelolaan keuangan desa saat ini menjadi salah satu strategis pada pemerintahan kabinet kerja di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Baik itu tentang otonomi daerah khususnya desa, maupun peraturan yang melingkupinya. Isu yang paling banyak dibicarakan adalah bahwa seluruh desa di Indonesia yang berjumlah 74.954 desa, diperkirakan akan menerima iuran dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan desa. Anggaran yang diberikan pun tidak sedikit, setiap desa akan memperoleh anggaran sekitar 700 juta hingga 1,4 miliar Rupiah (DJPk, 2016). Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini maka desa dapat menjalankan otonomi yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini berarti setiap desa diberikan hak, kewajiban dan wewenang untuk mengelola apa yang dimiliki oleh desa tersebut demi tercapainya kesejahteraan masyarakat (Darmiasih, 2015).

Dari pemberian otonomi yang lebih luas kepada desa ini memiliki dua alasan, yaitu yang pertama, karena rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintah desa dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di desa. Kedua, tuntutan perluasan otonomi itu juga



muncul sebagai jawaban untuk memasuki *era new game* yang membawa *new rules* pada semua aspek kehidupan manusia di masa yang akan datang (Mardiasmo, 2002).

Oleh karena itu, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang dinamakan dengan Alokasi Dana Desa (ADD). ADD merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota (PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11). Bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk desa ini paling sedikit 10% dari distribusi proporsional untuk setiap desa (Warsono, 2014).

Maka kebijakan ini, diambil sebagai bentuk pelaksanaan desentralisasi fiskal. Esensi desentralisasi fiskal ini, menitikberatkan pemberian kewenangan bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan pendanaan yang dimilikinya sesuai kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah (Kurniati, 2016: 19).

Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk mewujudkan pemerintah desa yang dapat mengelola pembangunan daerah berdasarkan prioritas anggaran mereka sendiri. Hal ini sesuai dengan poin ketiga dari Agenda Pembangunan Nasional dalam Perpres No. 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 yaitu untuk mewujudkan Nawa Cita dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Oktaresa, 2015: 16).

Banyak yang berpendapat, peluncuran program Dana Desa oleh Pemerintah Indonesia memiliki keuntungan dan kerugian. Program Dana Desa merupakan bentuk kepercayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa agar dapat merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan di desanya sendiri, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Namun kewenangan ini juga merupakan sebuah tantangan besar bagi pemerintah desa untuk dapat mengelola Dana Desa dan mempertanggungjawabkannya dengan benar (Bowo, 2015: 12).

Pada dasarnya, setiap desa mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan porsi masing-masing. Penyaluran Dana Desa ini, disalurkan dengan perhitungan dimana 90% berdasarkan pemerataan (Alokasi Dasar) dan sebesar 10% (Alokasi Formula) berdasarkan variabel jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa, dengan bobot masing-masing variabel sebesar 25%; 35%; 10%; dan 30%. Penyaluran Dana Desa ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap pertama pada bulan Maret sebesar 60% dan tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40% (PMK 49/PMK.07/2016).

Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan tersebut, pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi. Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui Alokasi Dana Desa (ADD) pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Meskipun masih banyak hambatan yang dihadapi, namun kebijakan ini dirasakan lebih bermanfaat, lebih transparan dan partisipatif,

dan pemanfaatannya lebih demokratis karena berdasarkan rembug desa yang diikuti oleh berbagai elemen warga desa. Hasil anggaran Dana Desa setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 anggaran Dana Desa mencapai 20,7 Triliun Rupiah. Pada tahun 2016 mencapai angka 47,6 Triliun Rupiah. Dan pada tahun 2017 anggaran Dana Desa mencapai 81 Triliun Rupiah. Hal ini menyebabkan Alokasi Dana Desa pada tiap Desa ikut mengalami kenaikan. Bila pada tahun 2015 ADD tiap desa menerima sebesar 280 Juta Rupiah, pada tahun 2016 ADD tiap desa meningkat menjadi 643 Juta Rupiah. Sedangkan pada tahun 2017 besaran ADD untuk setiap desa mencapai 1.095 Juta Rupiah (DJPk, 2015).

Di setiap pelaksanaan komponen pengelolaan keuangan ADD harus didasari adanya akuntabilitas atau pertanggung jawaban. Hal ini menarik untuk diteliti karena tidak terpenuhinya prinsip pertanggungjawaban menimbulkan implikasi yang luas di lingkup desa seperti: penyelewengan pengelolaan Dana Desa dan terkendalannya penyaluran Dana Desa periode selanjutnya (Supriadi, 2015).

Dalam melakukan pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh Aparat Pemerintah desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai ketentuan,

sehingga terwujud Tata Kelola Pemerintah Desa yang Baik (*Good Village Governance*) (Oktaresa, 2015: 17).

Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Gencarnya tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat. Sementara itu, pergeseran paradigma dari *government* kearah *governance* yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan tiga pilar *governance*, maka dikembangkan paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan pemerintahan yang baik (*good governance*) (Astuti, 2016).

Banyak studi tentang “*governance*” dilakukan dengan spektrum cakupan yang sangat luas. *Governance* banyak dikaitkan dengan kebijakan pemerintah (Astuti, 2016; Temenggung, 2016), sektor publik (Sukmadilaga, 2015), hukum (Rasul, 2009; Dercon, 2007; David, 2013), dan pelayanan publik (Tomuka, 2012; Prahono, 2015). Studi-studi tersebut lebih menekankan aspek makro sekaligus menunjukkan kelangkaan studi *good governance* yang bersifat mikro pada kekuasaan di tingkat desa, misalnya yang dilakukan oleh *Institute of Research and Empowerment* (Pramusinto, 2011).

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Karakteristik dari *Good Governance* adalah Partisipasi, Supremasi Hukum, Transparansi, Cepat Tanggap, Membangun Konsensus, Kesetaraan, Efektif dan Efisien, Bertanggungjawab, serta memiliki Visi Strategik (LAN & BPKP, 2000).

Dalam pelaksanaannya, Warsono (2014) mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat (partisipasi) merupakan kendala utama. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan saran tentang program apa yang mendesak untuk program kegiatan ADD, mengakibatkan kesalahan dalam prioritas pendanaan. Hal itu dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat tentang tujuan ADD dan kurangnya sosialisasi kebijakan ADD (Warsono, 2014).

Partisipasi masyarakat dalam sosialisasi maupun pendidikan disini tidak jauh berbeda dengan penelitian Sumiati (2015), dimana hasil penelitiannya mengatakan bahwa penerapan fungsi-fungsi manajemen terhadap pengelolaan ADD pada desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi tidak optimal. Hal ini terlihat dalam administrasi perencanaan yang dilakukan atas ADD oleh aparat pemerintah desa Ngatabaru tidak berjalan dengan baik. Pengorganisasiannya belum berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing karena faktor kompetensi SDM yang tidak memadai. Begitu pula pengawasan yang dilakukan secara periodik oleh Kepala Desa terhadap pengelolaan ADD belum maksimal dilaksanakan (Sumiati, 2015).



Ada juga perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diansari (2015), dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa dalam proses perencanaan ADD di 13 desa di wilayah Kecamatan Kledung telah dilaksanakan secara partisipatif oleh masyarakat desa. Kemudian dalam pelaksanaannya telah menerapkan prinsip partisipatif, transparan, dan mencoba menerapkan prinsip akuntabilitas. Meski demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu terbatasnya kemampuan aparatur pemerintah desa, lemahnya kinerja pengelolaan keuangan desa dan lemahnya pengawasan BPD dan masyarakat (Diansari, 2015).

Jika dilihat dari penelitian terdahulu, banyak desa yang sudah menerapkan tahapan-tahapan pencairan dan penyaluran ADD sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kebijakan ini pun memberikan dampak yang positif baik bagi pemerintah desa maupun masyarakat (Sumiati, 2015). Masih banyak pula kendala-kendala yang dialami beberapa desa seperti: penerapan fungsi manajemen terhadap pengelolaan ADD tidak optimal, kurangnya SDM yang cakap dalam pengelolaan keuangan desa, masih banyak regulasi yang belum dapat terimplementasi, penyalurannya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan masih banyak lagi (Astuti, 2016 : 12).

Berdasarkan beberapa pandangan, pemikiran, dan asumsi-asumsi yang terbangun dalam uraian diatas, masih banyak persoalan yang perlu dikaji lebih mendalam. Karena pelaksanaan kebijakan ADD yang dilakukan di seluruh desa di Indonesia, tentunya akan memberikan hasil yang berbeda antara satu desa dengan desa yang lain. Pada dasarnya

kesuksesan dari kebijakan ini dapat diakibatkan oleh beberapa faktor. Dan faktor terpentingnya adalah kesiapan dari Sumber Daya Aparatur desa dan juga seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat yang ikut andil dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini.

Dalam penelitian ini akan dilakukan di salah satu desa di Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang dengan memfokuskan pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) melalui beberapa tahapannya yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban. Kemudian dari ketiga tahapan tersebut akan ditelisik lagi mengenai prinsip *good governance* pada setiap tahapannya.

Pelaksanaan ADD dalam penelitian ini lebih menekankan pada tiga prinsip penting dari *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.

Dalam pemilihan objek penelitian ini dilakukan di desa Bojong Kecamatan Mungkid , karena Mungkid merupakan Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar di Kabupaten Magelang yaitu 108.600 ha. Dan luas desa Bojong seluruhnya adalah 186,193 Ha, yang terbagi menjadi 10 Dusun dengan 15 RW dan 25 RT, dengan perincian lahan sawah 99,9767 Ha, pemukiman 43,6058 Ha, dan lain-lain (peruntukan lahan olahraga, makam, dan tempat ibadah).

Pemilihan ini juga didasarkan pada studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti pada waktu Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada bulan Agustus hingga September 2016. Dari studi pendahuluan ini, peneliti melihat bahwa tingkat ketrampilan aparatur desa dalam menggunakan

teknologi informasi masih rendah, dan baru pada saat itu pula Kepala Desa Bojong mewajibkan segala bentuk administrasi harus memakai teknologi, dimana sebelumnya dilakukan secara manual.

Kepala Desa Bojong juga menyatakan bahwa hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan ADD yaitu terkait dengan kedisiplinan perangkat desa dalam bekerja. Dalam penyusunan laporan akhir tahun masih sering terlambat, dan hal itu menyebabkan mundurnya penerimaan ADD tahun anggaran selanjutnya. Selain itu juga, perangkat desa masih terkendala oleh sarana dan prasarana administrasi desa yang kurang dan pengerjaan buku wajib yang masih sering dikesampingkan.

Hambatan rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan, keterbatasan sarana dan prasarana, dan mengalami konflik sosial bencana alam seperti banjir juga merupakan alasan mengapa peneliti memilih desa Bojong sebagai objek penelitian. Selain itu, desa Bojong merupakan desa yang termasuk dalam pusatnya pasar ikan yang sangat memungkinkan banyak kerugian ketika banjir melanda dan juga termasuk desa teringgal. Hal ini dapat dilihat dari besarnya Alokasi Dana Desa yang diterima oleh desa Bojong dari tahun ke tahun yang selalu meningkat. Mulai tahun 2015 menerima ADD sebesar Rp 104.745.000, kemudian pada tahun 2016 menjadi Rp 547.901.000, dan pada tahun 2017 menjadi Rp 816.643.000

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses pengelolaan Alokasi Dana Desa mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diharapkan pula dapat mendeskripsikan dan

menjelaskan apa saja yang harus dilakukan oleh aparat desa dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa dan bagaimana menerapkan prinsip dari *good governance* dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa, khususnya di desa Bojong.

Penelitian ini diharapkan nantinya akan berdampak pula pada pengelolaan ADD yang semakin efektif dan efisien; agar seluruh desa di Indonesia mampu mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi desa yang mandiri, memperkuat desa dengan memajukan perekonomian desa; dan juga dapat mengurangi adanya *fraud* dan tindak KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dengan menerapkan prinsip *good governance*.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut persoalan dari pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan *good governance*, agar dapat mendeskripsikan dan menjelaskan tentang persoalan ini. Selain itu, peneliti juga akan mengangkat persoalan ini sebagai objek penelitian dalam bentuk Karya Ilmiah. Dengan demikian, judul yang akan diangkat oleh peneliti adalah **“Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan *Good Governance* (Studi Kasus Desa Bojong Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Alokasi Dana Desa merupakan bentuk kepercayaan pemerintah pusat kepada desa agar dapat merencanakan dan melaksanakan program dan

kegiatan di desa-nya sendiri, oleh karena itu pemerintah desa harus dapat mengelola ADD dan mempertanggung jawabkan dengan benar.

- b. Aparat pemerintah desa dituntut untuk memiliki tanggungjawab yang besar karena pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa.
- c. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran untuk mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*).
- d. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.
- e. Tidak terpenuhinya prinsip pertanggungjawaban menimbulkan implikasi yang luas di lingkup desa seperti: penyelewengan pengelolaan Dana Desa dan terkendalannya penyaluran Dana Desa periode selanjutnya.
- f. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan saran tentang program apa yang mendesak untuk program kegiatan ADD, mengakibatkan kesalahan dalam prioritas pendanaan.



### **1.3 Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan *good governance* di desa Bojong?
2. Faktor – faktor penghambat dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan *good governance* di desa Bojong?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan *good governance* di desa Bojong.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang menghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan *good governance* di desa Bojong.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran bagi pemerintah desa Bojong, khususnya dalam pengelolaan ADD yang diterima dalam mewujudkan *good governance*. Kemudian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan *good governance*.
2. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan terutama tentang Pengelolaan ADD dalam mewujudkan *good governance*.

## **1.6 Jadwal Penelitian**

Terlampir.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang digunakan dalam usulan penelitian tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan good governance ini akan dibagi dalam lima bab, pada masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab sebagai penjelasan yang lebih terperinci dari setiap bab-nya.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab 1 menguraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II berisi uraian teori-teori yang sesuai dengan permasalahan penelitian yaitu diuraikan mengenai pengertian dan teori – teori tentang *Good Governance*, Pelayanan Publik, Pengelolaan Keuangan, dan Pemerintah Desa.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab III berisi mengenai tahapan penulis didalam menyusun penelitian ini yang tersusun sebagai berikut : metode pendekatan, spesifikasi penelitian, bahan penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance*.

**BAB V PENUTUP**

Bab V berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan referensi bagi peneliti untuk melakukan perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian – penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu dana desa untuk pemberdayaan masyarakat.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Astuti dan Yulianto (2016)	<i>Good Governance</i> Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya UU No. 6 Tahun 2014.	Hambatan yang krusial dalam mewujudkan <i>good governance</i> pengelolaan keuangan desa adalah kurangnya SDM yang cakap dalam pengelolaan keuangan desa. Banyak ditemui pula laporan APBDesa sering terlambat dalam pelaporannya.	Pengelolaan dana desa yang menjadikan hambatan dalam mewujudkan <i>good governance</i> dengan penekanan pemberdayaan masyarakat
2.	Warsono dan Ruksamin (2014)	<i>The Obstacles of Implementation of Village Allocation Fund Program in the North Konawe Southeast Sulawesi.</i>	Keterlibatan masyarakat masih menjadi kendala utama. Hal ini disebabkan karena rendahnya ingkat pendidikan masyarakat, mekanisme perencanaan penganggaran yang kurang matang dan kurangnya sosialisasi kebijakan ADD.	Penekanan masyarakat baik bidang sosialisasi kebijakan ADD dan rendahnya tingkat pendidikan.



3.	Fransiskus Randa dan Paulus Tangke (2015)	<p><i>Developing Accountability Model of Local Government Organization: From Managerial Accountability To Public Accountability (Naturalistic Study on Local Government Tana Toraja).</i></p>	<p>Hasil menunjukkan bahwa pemahaman akuntabilitas masyarakat sebagai <i>principal</i> sebatas pada pembangunan infrastruktur dan MUSRENBANG menjadi media komunikasi yang terbaik. Pemerintah dan Perwakilan Daerah (DPRD) sebagai <i>agent</i>, memahami akuntabilitas sebagai akuntabilitas politik ekonomi dan MUSRENBANG hanya sebagai kegiatan <i>ceremonial</i> saja.</p>	<p>Kegiatan MUSRENBANG menjadi media komunikasi diperlukan peran antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menciptakan suatu kegiatan yang melibatkan antar keduanya agar tercipta keseimbangan kewenangan antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat yang fokus pada kegiatan musrenbang menjadi salah kegiatan yang memerlukan partisipasi masyarakat yang tinggi.</p>
----	---	---	--	--

4.	Rani Eka Diansari (2015)	Analisa Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa Di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat pengelolaan program ADD diantaranya terbatasnya kemampuan aparatur pemerintah desa dalam pelaksanaan ADD, Lemahnya kinerja pengelolaan keuangan desa dan lemahnya pengawasan BPD dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.	Sebagai penghambat pelaksanaan ADD, tidak terpenuhinya prinsip pertanggungjawaban menimbulkan implikasi yang luas di lingkup desa seperti: penyelewengan pengelolaan Dana Desa dan terkendalannya penyaluran Dana Desa periode selanjutnya.
5.	Agus Pramusinto & M. Syahbudin Latief (2011)	Dinamika <i>Good Governance</i> di Tingkat Desa	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran aktor di luar birokrasi pemerintah desa masih sangat terbatas. Partai politik yang seharusnya bisa menjalankan peran sebagai <i>intermediary agent</i> dalam mewadahi artikulasi kepentingan publik maupun mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan desa, tidak ditemukan di desa	Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran untuk mewujudkan tata kelola yang baik ( <i>good governance</i> ).


			<p>Wedomartani. Ini menunjukkan bahwa partai politik hanya bekerja dalam konteks isu yang sudah dirancang oleh induk partai di tingkat atasnya. Dalam hal mekanisme pembuatan kebijakan, peran yang dimainkan oleh komunitas justru cukup signifikan. Tokoh-tokoh dari kalangan agama maupun wadah kemasyarakatan tradisional lebih menonjol dalam memecahkan berbagai persoalan masyarakat. Saluran tersebut dilakukan melalui Berbagai pertemuan oleh kelompok pengajian ataupun oleh kelompok kemasyarakatan.</p>	
--	--	--	--	--

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Desa

Desa merupakan bentuk dari pemerintahan yang paling kecil di Indonesia yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani maupun peternak, dan tingkat pendidikannya pun biasanya relatif rendah. Dan juga, desa merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat dalam melaksanakan layanan publik, peraturan umum, dan pemberdayaan (Hehamahua, 2015). Karena mayoritas penduduk Indonesia tinggal di desa.

Gambar 2.1  
Tingkat Pertumbuhan Jumlah Desa di Indonesia



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI (2015)

Berdasarkan peningkatan jumlah desa di Indonesia dapat dilihat pada grafik diatas, dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 jumlah desa di Indonesia mencapai 74.093 desa. Kemudian pada tahun 2016 jumlah desa mencapai 74.754. Dan pada tahun 2017, kini mencapai jumlah 74.954 desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Masih terdapat kemungkinan

bahwa pada tahun 2018 jumlah desa akan mengalami kenaikan kembali (DJPk, 2016).

Definisi desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat (UU No. 6 Tahun 2014).

Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang biasa disebut dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014). Pemerintah desa berfungsi sebagai subsistem dari sistem administrasi pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat mereka sendiri (Hehamahua, 2015).

Arti topologi desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di desa maupun keadaan

yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi desa). Tipologi desa dibagi menjadi tiga yaitu Desa Tertinggal dan/atau sangat Tertinggal, Desa Berkembang, dan Desa Maju dan/atau Mandiri (Permendes No. 22 Tahun 2016).

Dari topologi desa, ada juga Desa Sangat Tertinggal adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa Tertinggal adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya (Permendes No. 22 Tahun 2016).

Dari desa yang tertinggal, ada juga Desa Berkembang adalah desa potensial menjadi desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan (Permendes No. 22 Tahun 2016).

Dari desa berkembang, ada juga Desa Maju adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi

kemiskinan. Desa Mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan (Permendes No. 22 Tahun 2016).

### **2.2.2 Alokasi Dana Desa (ADD)**

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota (PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11). Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah wujud rekognisi Negara kepada desa. Bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk desa ini paling sedikit 10% dari distribusi proporsional untuk setiap desa (Warsono, 2014).

Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan (DJPPMD, 2015).

Dalam pengelolaan keuangan desa, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan adalah Kepala

Desa. Kepala Desa bertugas untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa, menetapkan PTKPD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa), menetapkan petugas pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran yang ditetapkan dalam APB Desa, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Dana desa (PTKPD) terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi (Kasi), dan Bendahara. Tugas dari Sekretaris Desa adalah menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa; menyusun Raperdes (Rancangan Peraturan Desa) tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa; menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan APB Desa; dan melakukan verifikasi terhadap rencana Belanja dan bukti-bukti pengeluaran (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Kepala Seksi bertugas untuk menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, melaksanakan kegiatan bersama LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) yang ditetapkan dalam APB Desa, melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban Anggaran Kegiatan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan



kegiatan pada Kepala Desa, dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pelaksanaan kegiatan (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Sedangkan Bendahara bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

### **2.2.3 Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Siklus pengelolaan berdasarkan Undang-Undang Desa meliputi:

1. Penyiapan Rencana
2. Musrenbang desa yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan kelompok masyarakat yang diawali dengan tingkat dusun hingga tingkat desa;
3. Penetapan Rencana, rencana disini merupakan pedoman APB Desa;
4. Penetapan APB Desa;
5. Pelaksanaan pembangunan, melibatkan seluruh masyarakat secara swakelola;
6. Pertanggungjawaban, pemerintah desa wajib menyampaikan laporan dalam musyawarah pembangunan desa;
7. Pemanfaatan dan Pemeliharaan (UU No. 6 Tahun 2014).

#### **2.2.4 Titik Kritis Pengelolaan Dana Desa**

Pemerintah desa dihadapkan dengan beberapa titik kritis pengelolaan keuangan desa yang tidak hanya menerima Dana Desa dari APBN tetapi juga menerima bantuan keuangan dari provinsi, ADD, bantuan keuangan, dan Bagi Hasil atau Retribusi Daerah dari Kabupaten atau Kota. Pemerintah Desa sebagai pihak yang melaksanakan langsung pengelolaan keuangan desa, terdapat beberapa titik kritis yang harus menjadi perhatian, yaitu kondisi sumber daya manusia Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD. Kemudian terkait sarana dan prasarana desa, serta kebijakan tingkat desa juga menjadi salah satu titik kritis (Oktaresa, 2015).

Titik kritis dalam proses pengelolaan keuangan desa dapat dilihat dari bisnis prosesnya. Mulai dari tahapan perencanaan, harus diperhatikan keselarasan perencanaan RPJM dan RKP Desa dengan Program Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten atau Kota; tingkat partisipasi BPD dan kualitas RKP Desa. Pada tahapan penganggaran, perlu diperhatikan unifikasi dan integrasi penyusunan anggaran, harmonisasi Kepala Desa dan BPD, dan evaluasi APB Desa oleh Kecamatan (Oktaresa, 2015).

Untuk titik kritis dalam tahap penatausahaan, antara lain administrasi pembukuan, cara menyusun pertanggungjawaban, pencatatan kekayaan desa, dan konsep belanja barang dan belanja modal yang masih rancu. Disisi pelaporan dan pertanggungjawaban, titik kritisnya adalah pemahaman tentang jumlah laporan yang harus

dibuat dan standar pelaporannya. Terakhir, pengawasan merupakan titik kritis yang harus diperhatikan terutama terkait efektifitas pengawasan dan kesiapan aparat pengawasan khususnya APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) Kabupaten atau Kota (Oktaresa, 2015: 16-17).

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan desa memiliki beberapa risiko kecurangan (*fraud*) yang dapat terjadi (Wibowo, 2015: 6), antara lain:

1. Penggunaan Kas Desa secara tidak Sah (*Theft of Cash and Hand*).
2. *Mark up* dan atau *Kick Back* pada Pengadaan Barang atau Jasa.
3. Penggunaan Aset Desa untuk kepentingan pribadi Aparat Desa secara tidak sah (*misuse* atau *larceny*).
4. Pungutan Liar (*illegal Gratuities*) Layanan Desa.
5. Risiko diatas hanyalah sebagian dari risiko yang dapat muncul dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, perbedaan karakteristik dan strategic planning masing-masing desa juga dapat mengubah daftar risiko tersebut.

### **2.2.5 Good Governance**

Pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh Aparat Pemerintah desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa,

dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraam pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat kepada masyarakat desa sesuai ketentuan, sehingga terwujud Tata Kelola Pemerintah Desa yang Baik (*Good Village Governance*) (Oktaresa, 2015: 17).

Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Proses pemahaman umum mengenai governance mulai mengemuka di Indonesia sejak tahun 1990-an, dan mulai semakin bergulir pada tahun 1996. Governance atau yang biasa disebut dengan tata pemerintahan disini mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka (Krina, 2003).

Governance mengakui bahwa dalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat yang berbeda. Hal ini berarti bahwa setiap pengambilan keputusan (seperti pembuatan wewenang) dalam masyarakat, akan melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, pihak-pihak lain selain pemerintah harus memiliki kompetensi untuk ikut membentuk, mengontrol, dan mematuhi wewenang yang dibentuk secara kolektif atau bersama (Krina, 2003).

Adanya pergeseran paradigma ini disebabkan oleh adanya reformasi total yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia karena

krisis ekonomi dan kepercayaan yang melanda bangsa Indonesia. Tema utama dari adanya reformasi total tersebut adalah untuk mewujudkan masyarakat madani, terciptanya good governance, dan mengembangkan model pembangunan yang berkeadilan (Mardiasmo, 2002).

Gencarnya tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat. Sementara itu, pergeseran paradigma dari government kearah governance yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan tiga pilar governance, maka dikembangkan paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan pemerintahan yang baik (*good governance*) (Astuti, 2016).

Konsep good governance yang baru, memerlukan interaksi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. “Governance” menandakan transformasi dari jenis hubungan dimana satu sisi mengatur yang lainnya untuk satu set hubungan dimana interaksi timbal balik berlangsung dalam rangka untuk membuat pilihan yang diinginkan bagi warga masyarakat (Toksoz, 2008).

Reformasi good governance yang sedang berjalan ini perlu diarahkan pada upaya untuk mengubah pendekatan kepatuhan (compliance) kepada kesesuaian (conformance) dengan praktik-praktik terbaik kelas dunia sebagai wujud kesadaran akan arti

penting pengelolaan pemerintahan secara professional, beretika dan bertanggung jawab (Kaihatu, 2008).

Dengan cara itu, pemanfaatan yang lebih efektif sumber daya yang terbatas akan dijamin. Oleh karena itu, masing-masing dari kita harus menuntut pemerintahan yang baik sebagai warga negara, sebagai klien dari perusahaan dan sebagai individu dari organisasi masyarakat sipil, sementara pada saat yang sama berusaha untuk menjadi model sebagai individu yang berlatih prinsip good governance. Kita tidak boleh lupa bahwa solusi dimulai dari dalam (Toksoz, 2008).

Governance dalam administrasi publik menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan dengan bekerjasama secara partisipatif dari semua pemangku kepentingan dan bahwa manajer bertindak dalam damai, transparan, akuntabel, efektif dan juga bertanggungjawab (Toksoz, 2008).

Menurut UNDP dalam LAN dan BPKP (2000), definisi good governance adalah hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara sektor swasta dan masyarakat. Berdasarkan hal ini, UNDP kemudian mengajukan karakteristik dari good governance sebagai berikut: Partisipasi, Supremasi Hukum, Transparansi, Cepat Tanggap, Membangun Konsensus, Kesetaraan, Efektif dan Efisien, Bertanggungjawab, serta memiliki Visi Strategik. Daei kesembilan ini saling memperkuat dan tidak bisa berdiri sendiri (LAN dan BPKP, 2000).

Sedangkan menurut Krina (2003), good governance merupakan “mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang substansial dan penerapannya untuk menunjang pembangunan yang stabil dengan syarat utama (efisien) dan (relatif) merata”. Good governance sangat terkait dengan dua hal yaitu 1) good governance tidak dapat dibatasi hanya pada tujuan ekonomi dan 2) tujuam ekonomi pun tidak dapat dicapai tanpa prasyarat politik tertentu (Krina, 2003).

Good governance bertujuan untuk membawa administrasi publik lebih dekat dengan warga, membuat administrasi publik yang lebih efektif, memastikan pemberantasan korupsi, memastikan partisipasi pemangku kepentingan yang berbeda untuk pemerintah dengan menyuarakan pendapat mereka, yang memperkaya isi dari keputusan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaannya, memperkuat demokrasi, meningkatkan legitimasi lembaga, dan memastikan bahwa keputusan dan proses yang terbuka dan dimengerti (Toksoz, 2008).

Membangun good governance berarti mengubah cara kerja state (negara), membuat pemerintahan yang accountable, dan membangun pelakupelaku di luar Negara cakap untuk ikut berperan membuat system baru yang bermanfaat secara umum. Perlu diingat bahwa good governance harus menjangkau berbagai tingkat wilayah politik (Krina, 2003).

*Good Governance* memiliki dua teori utama, yaitu *stewardship theory* dan *agency theory*. *Stewardship theory* dibangun atas asumsi filosofis dari sifat manusia, yaitu manusia yang pada hakikatnya dapat dipercaya, bertanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran kepada pihak lain. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang Aparatur Desa dapat dipercaya dalam bertindak bagi kepentingan publik. Sedangkan *agency theory*, memandang bahwa Aparatur Desa sebagai “agents” bagi warga desa, harus menjalankan pemerintahan dengan baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat (Kaihatu, 2006).

Dari kesembilan prinsip yang disebutkan di atas, paling tidak terdapat sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance*, yaitu 1) Akuntabilitas; 2) Transparansi; dan 3) Partisipasi Masyarakat (Krina, 2003). Ketiga prinsip utama itulah yang akan ditekankan dalam penelitian ini sebagai tolok ukur Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Mewujudkan *Good Governance*, yaitu:

#### **2.2.6 Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang berbadan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Astuti, 2016). Sedangkan menurut Krina (2003),



“akuntabilitas berhubungan dengan kewajiban dari institusi pemerintah maupun para aparat yang bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan maupun melakukan aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat (Krina, 2003).

Akuntabilitas dapat pula diartikan sebagai prinsip pertanggungjawaban publik yang menunjukkan bagaimana pejabat publik menggunakan sumber daya publik dan tanggung jawab ketika mereka menganggarkan dan melaporkan sehingga pejabat publik dapat memberikan penjelasan tentang pengeluaran saat diperlukan.

Untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas tersebut diperlukan berbagai sumber daya dan sarana pendukung, diantaranya adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten serta dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan (Oktaresa, 2015: 17).

Akuntabilitas publik menuntut adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisien dari para aparat birokrasi. Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut (Krina, 2003).

Sedangkan dalam konteks keuangan, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan yang berlaku yang mencakup penerimaan,

penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintahan (LAN & BPKP, 2003).

Akuntabilitas berarti menggambarkan proses penganggaran dan pelaporan, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada yang berkepentingan, dan juga dapat diakses oleh masyarakat di wilayah tersebut.

Secara operasional, akuntabilitas ini dapat dijabarkan melalui beberapa komponen antara lain (Tomuka, 2012) :

1. Mengefektifkan proses pengawasan intensif dan terintegral terhadap keseluruhan proses pemerintahan oleh berbagai komponen, baik pemerintah maupun masyarakat.
2. Menerapkan mekanisme pertanggungjawaban yang proporsional sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.
3. Menyediakan informasi yang relevan, nyata dan aktual mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada berbagai pihak yang berkepentingan sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintahan daerah.

### **2.2.7 Transparansi**

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Sedangkan menurut Krina (2003), transparansi adalah prinsip

yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Krina, 2003).

Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu. Dengan ketersediaan informasi seperti ini, masyarakat dapat mengawasi sehingga kebijakan publik yang ada memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu pihak saja.

Prinsip ini memiliki dua aspek yaitu 1) komunikasi publik oleh pemerintahan; dan 2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Manajemen kinerja yang baik merupakan titik awal dari transparansi (Krina, 2003).

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Dengan adanya transparansi, menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Astuti, 2016).

Secara konkrit, penerapan prinsip transparansi dapat dijabarkan sebagai berikut (Tomuka, 2012):

- a. Adanya arus informasi dan komunikasi yang akurat bagi masyarakat umum dalam kaitannya dengan program-program pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah desa.
- b. Adanya keterbukaan dalam hal pengambil keputusan publik dan dalam proses implementasi atau pelaksanaannya.

Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut (Krina, 2003):

1. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik;
2. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik;
3. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

### **2.2.8 Partisipasi**

Partisipasi menurut LAN dan BPKP (2000) adalah setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif (LAN & BPKP, 2000). Sedangkan menurut Krina (2003), partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak

untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan (Krina, 2003).

Setidaknya terdapat dua alasan mengapa partisipatoris dibutuhkan dalam negara demokratis. Pertama, adalah bahwa sesungguhnya rakyat sendirilah yang paling paham mengenai kebutuhannya. Kedua, bermula dari kenyataan bahwa pemerintah modern cenderung semakin luas dan kompleks (Mardiasmo, 2002).

Partisipasi berarti, mengambil keputusan publik secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang akan terpengaruh dengan keputusan tersebut. Partisipasi merupakan elemen penting dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Partisipasi masyarakat dapat mendukung tugas pemerintah untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, mengatur agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Kurrohman, 2015).

Secara konkrit (operasional) partisipasi dapat diamati melalui beberapa komponen sebagai berikut (Tomuka, 2012):

- a. Adanya ruang partisipasi dari lembaga-lembaga politik dan sosial kemasyarakatan dalam pelaksanaan pemerintahan serta penentuan keputusan publik;
- b. Adanya upaya-upaya konkrit untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat secara menyeluruh dan kontinyu;

- c. Melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya pemberdayaan terhadap perempuan dalam pelaksanaan pemerintahan serta dalam kehidupan bermasyarakat;
- d. Menciptakan iklim yang kondusif dalam mengembangkan kebebasan pers dan dalam hal mengemukakan pendapat bagi seluruh komponen masyarakat, sepanjang dilakukan dengan penuh kesadaran akan nilai-nilai etika dan profesionalisme kerja yang tinggi.

Prinsip-prinsip partisipasi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut (Krina, 2003):

1. Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat yang representatif, jelas arahnya dan dapat dikontrol, bersifat terbuka dan inklusif, harus ditempatkan sebagai mimbar masyarakat mengekspresikan keinginannya.
2. Kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan.
3. Fokus pemerintah adalah pada memberikan arah dan mengundang masyarakat untuk berpartisipasi.
4. Akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.

### **2.3 Landasan Konseptual**

Pemerintah desa yang telah mewujudkan *Good Governance*, memiliki indikator antara lain: pertama, tata kelola keuangan desa yang baik. Kedua, perencanaan desa yang partisipatif, terintegrasi dan selaras

dengan perencanaan daerah dan nasional. Ketiga, berkurangnya penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang mengakibatkan permasalahan hukum. Keempat, mutu pelayanan kepada masyarakat meningkat (Edralin, 1997: 146-147).

Untuk mewujudkan good governance, diperlukan reformasi kelembagaan (institutional reform) dan reformasi manajemen publik (public management reform). Reformasi kelembagaan adalah pemberdayaan elemen-elemen desa, mulai dari masyarakat umum, aparatur desa, dan BPD. Reformasi manajemen publik terkait dengan penggunaan model manajemen pemerintahan yang baru dan sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman (Mardiasmo, 2002).


#### **2.4 Kerangka Berpikir**

Pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bojong telah berupaya secara maksimal. Namun demikian, belum tentu setiap proses dalam upaya tersebut dapat terwujud. Hal ini karena beberapa faktor seperti sumber daya manusia terkait, keaktifan masyarakat serta kondisi lingkungan atas beberapa wabah. Sehingga perlu dikaji apa saja yang menjadi problematika dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat. Melalui wawancara langsung akan didapatkan beberapa informasi dan data yang berguna untuk analisa dalam bab pembahasan. Peneliti meyakini terdapat beberapa peningkatan kesejahteraan yang terlihat namun keyakinan tersebut diimbangi dengan realita di Desa Bojong. Program-program yang dicanangkan oleh Pemerintah Desa Bojong

bervariasi, namun terdapat beberapa program yang tidak terealisasi. Hal ini akan Peneliti rinci dalam bab pembahasan.



Tabel 2. 1  
Skema Kerangka Berfikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Dilihat dari obyek dan metode analisis yang digunakan, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif. Studi deskriptif (descriptive study), bertujuan untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena yang diamati. Studi ini membantu peneliti untuk menjelaskan karakteristik dari subyek yang diteliti, mengkaji beberapa aspek dalam fenomena pengelolaan ADD dalam mewujudkan good governance, dan menawarkan ide masalah untuk pengujian atau penelitian selanjutnya (Indriantoro; 1999 : 88).

Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan langsung di depan lapangan yakni desa yang telah di pilih oleh peneliti dengan cara *purposive sampling* yaitu sampel yang telah ditetapkan oleh peneliti dengan alasan dan tujuan khusus. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi maksimal mengenai unsur-unsur yang diteliti. Pengamatan dilakukan melalui keterlibatan secara langsung terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh obyek penelitian dalam waktu tertentu sehingga diperoleh gambaran utuh tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan good governance.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Subyek (selfreport data), dimana jenis data penelitiannya berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian (responden) (Indriantoro, 1999: 145).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa Data Primer dan Data Sekunder. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tanpa perantara). Sedangkan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder ini umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Indriantoro, 1999: 146-147).

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak yang kompeten dalam pengelolaan ADD di desa Bojong. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh melalui studi referensi maupun dokumen-dokumen yang terkait peraturan mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah, penelitian terdahulu, studi kepustakaan, internet, jurnal, rekaman, gambar, catatan dan referensi-referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian. (Permenrisetdikti Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015)

### **3.2 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah Kelurahan desa Bojong Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang. Informan yang menjadi target dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekertaris, Bendahara, dan Masyarakat.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mewujudkan pengumpulan data dan informasi yang valid dan akurat, pengumpulan data yang utama ( untuk mendapatkan data premier) yaitu menggunakan :

### 3.3.1 Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian (Indriantoro, 1999 : 152). Peneliti melakukan tanya jawab serta percakapan secara langsung dan mendalam (*indepth interview*) kepada informan yaitu Kepala Desa, Sekertaris, Bendahara, dan Masyarakat yang berkompeten dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Wawancara mendalam (*indepth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama atau bisa juga disebut dengan wawancara semiterstruktur (Prastowo, 2012 : 212). Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana informan dimintai pendapat dan ide-idenya.

Dalam penelitian Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Good Govenance, peneliti akan berperan penuh sebagai observer dan pewawancara. Peneliti akan mencatat semua kejadian dan data, serta informasi dari informan yang selanjutnya digunakan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dibantu dengan alat perekam, buku catatan dan kamera. Alat perekam ini digunakan untuk bahan cross check apabila pada saat menganalisa terdapat data, keterangan atau informasi yang tidak sempat dicatat oleh peneliti. Kamera digunakan untuk memotret kegiatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Dengan adanya foto ini, maka dapat meningkatkan keabsahan penelitian.

### 3.3.2 Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui pengkajian dan penelaahan terhadap catatan tertulis maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumen yang digunakan bisa berbentuk gambar, tulisan, peraturan, kebijakan, dan dokumen lain yang dapat mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

### 3.4 Indikator Pedoman Wawancara

Tabel 3.1  
Indikator Pedoman Wawancara

Tahap	Indikator		
	Akuntabilitas	Transparansi	Partisipasi
a. Perencanaan	1. RPJM Desa 2. RKP Desa 3. APB Desa 4. RPD 5. Perdes (Permendagri No. 113/2014)	1. Papan Informasi atau Media Massa 2. Ketepatan waktu penyampaian informasi (Permendagri No. 113/2014)	1. Musdus 2. Musdes atau Musrenbang des  (Permendagri No. 113/2014)
b. Pelaksanaan	1. RAB 2. SPP 3. SPTB 4. Buku Pembantu Kegiatan 5. Laporan Kegiatan 6. Berita Acara Serah Terima Barang 7. Buku Kas Umum 8. Buku Kas Pembantu Pajak 9. Buku Bank 10. Laporan Bulanan Bendahara Desa 11. (Permendagri No. 113/2014).	1. Papan Informasi Kegiatan atau Media Massa 2. Ketepatan waktu penyampaian informasi (Permendagri No 113/2014)	1. Swakelola Masyarakat (Permendagri No. 113/2014)


Lanjutan Tabel 3.1

Tahap	Indikator		
	Akuntabilitas	Transparansi	Partisipasi
c. Pertanggung jawaban	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester I</li> <li>2. Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester Akhir</li> <li>3. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa</li> <li>4. Laporan Kekayaan Milik Desa</li> <li>5. Laporan Program Pemerintah dan Pemda yang masuk ke Desa</li> <li>6. LPPD (Permendagri No. 113/2014)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Papan Informasi atau Media Massa</li> <li>2. Ketepatan waktu penyampaian informasi  (Permendagri No. 113/2014)</li> </ol>	

### 3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Miles dan Huberman (Prastowo, 2012: 241) dimana analisis data kualitatif adalah proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

**Gambar 3.5**  
**Analisis Data Kualitatif Berdasarkan Miles dan Huberman**



Dari tahapan yang tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman di atas, Peneliti akan memaparkan cara analisa dalam hasil penelitian ini. Peneliti mendapatkan data, kemudian memilih data, menganalisa, menyajikan dalam bentuk yang dapat dipahami, kemudian disimpulkan.

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data ini berlangsung secara terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Selama pengumpulan data berjalan, maka tahap reduksi selanjutnya berlangsung yaitu membuat ringkasan, mengode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, dan membuat partisi. Reduksi data ini bahkan berjalan hingga setelah penelitian di lapangan berakhir dan laporan akhir lengkap tersusun (Prastowo, 2012: 242).

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan,

hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan tahap selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut (Sugiyono, 2011: 249).

Untuk langkah ketiga ini, peneliti mulai mencari arti fenomena, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang ada kemudian diverifikasi selama penelitian berlangsung. Secara sederhana, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenaran, kekuatan, dan kecocokannya, yakni merupakan validitasnya. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Prastowo, 2012).

### **3.6 Reabilitas Data**

Realibilitas (dependability) adalah tingkat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Sedangkan obyektifitas (confirmability) berkaitan dengan tingkat kesepakatan atau interpersonal agreement antar banyak orang terhadap suatu data (Sugiyono, 2011 : 267-268).

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Data hasil penelitian sesuai dengan prosedur uji kredibilitas data dalam penelitian kualitatif.



Uji reliabilitas atau dependability dilakukan dengan mengaudit keseluruhan proses penelitian. Caranya yaitu dilakukan oleh auditor yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, pihak yang akan mengaudit adalah pembimbing skripsi peneliti.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Perencanaan desa Bojong mulai dari Musyawarah Dusun (Musdus) tiap RW, Musrenbangdes, penyusunan RPJM Desa dan APB Des secara garis besar telah disusun sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Meskipun terdapat sedikit perbedaan, kemudian masih banyak kendala dalam ketepatan waktu penyusunan RKP Desa dan pelaksanaan Musrenbangdes, tetapi masyarakat desa Bojong terlibat langsung dalam setiap proses musyawarah perencanaan desa dan aktif dalam memberikan usulan tentang program-program yang akan dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat desa.

Maka berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 perencanaan desa Bojong dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah dapat dikatakan transparan dan menjunjung tinggi partisipasi masyarakat.

Tahap pelaksanaan dan penatausahaannya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Bojong secara teknis telah 100% sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Meskipun Sekretaris Desa menyatakan bahwa di tahun ini terdapat keterlambatan dari penyaluran dana, kemudian Bendahara Desa juga menyatakan adanya kendala terkait penggunaan aplikasi versi lama, yaitu versi 2015, tetapi setiap tahapan telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, penatausahaannya sudah menggunakan format yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan juga

dalam pelaksanaannya telah melibatkan masyarakat sebagai TPK, kemudian dibentuk panitia lokal demi mewujudkan prinsip transparansi.

Maka berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah dapat dikatakan akuntabel, transparan dan terdapat partisipasi masyarakat di dalamnya.

Tahap pertanggungjawaban Kepala Desa Bojong kepada Bupati Magelang, sudah menggunakan format laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Sayangnya masih terdapat keterlambatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban ini, dikarenakan adanya keterlambatan dari pusat. Sebenarnya untuk tahun 2014-2015 laporan pertanggungjawab telah dipublikasikan dalam *blog* pemerintah desa Bojong. Sedangkan untuk tahun 2016-2017 belum dipublikasikan. Tetapi dalam penggunaan Dana Desa telah dicetak di *banner* untuk dipublikasikan kepada masyarakat ketika terdapat acara di kelurahan desa Bojong. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui secara rinci terkait penggunaan Alokasi Dana Desa.

Maka berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa Bojong sudah dapat dikatakan akuntabel dan transparan.

## **5.2 Faktor-Faktor Penghambat**

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah di uraikan di atas, terdapat faktor – faktor penghambat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kurangnya sosialisasi dalam pengumpulan data melalui wawancara yaitu masyarakat desa.
2. Kurangnya keterbukaan dari pemerintah desa Bojong terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa.
3. Kurangnya kejujuran dan tanggung jawab aparatur pemerintah pribadi untuk daerahnya dalam pembangunan bangsa kedepannya.

### **5.3 Saran**

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah di uraikan di atas, maka saran dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penelitian selanjutnya agar membahas masing-masing komponen Alokasi Dana Desa secara rinci, detail dan mendalam.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan sosialisasi yaitu BPD dan masyarakat desa yang lebih banyak jumlahnya agar dapat menilai dengan pasti mengenai prinsip good governance dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.
3. Bagi penelitian selanjutnya disarankan agar dapat mencari objek penelitian yang dapat terbuka agar penelitian yang dilakukan bisa sedetail dan serinci mungkin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Nor Z.Z., Kuppusamy S., dan Zaherawati Z. (2015). Diminishing Obligations of Local Government: Effect on Accountability and Public Trust. *Procedia Social and Behavioral Sciences* 211 (2015) 255-259.
- Astuti, Titiek Puji dan Yulianto. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 1 No. 1 : 1-14*.
- BPKP. (2015). Membangun Good Governance Menuju Clean Government. *Warta Pengawasan Vol. XXII/ Edisi HUT Ke-70 RI/2015, ISSN: 0854-0519*. 17 November 2016. [www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id).
- David, Fatima., Rute Abrue, and Odete Pinheiro. (2013). Local Action Groups: Accountability, Social Responsibility and Law. *International Journal of Law and Management Vol. 55 No. 1, 2013 pp. 5-27*.
- Dercon, Bruno. (2007). Corporate Governance after the Asian Crisis. *Managerial Law Vol. 49 No. 4, 2007 pp. 129-140*.
- Diansari, Rani Eka. (2015). *Analisis Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013*. Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015. ISBN 978602-73690-3-0.
- Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. (2016). *Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014*. 7 Desember 2016. [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id).
- Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2015). *Pokok-pokok Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016*. 7 Desember 2016. [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id).
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI. (2015). *Kebijakan Dana Desa TA 2016*. 7 Desember 2016. [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id).
- Hehamahua, Hayati. (2015). Impact Analysis of the Village Fund Allocation (ADD) Toward Economic Community (Case Study on the Rural District of Namlea Siahoni), Buru Regency. *Journal of Social and Development Sciences Vol. 6 No. 3 pp 15-23 ISSN 2221-1152*.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. (1999). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.

- Kaihatu, Thomas S. (2006). Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 8 No. 1.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal. *Media Keuangan Vol. XI/ No. 107/ Agustus 2016*. 17 November 2016. [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Kebijakan Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2017*. Workshop Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa TA 2017, Jakarta. [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)
- Krina P, Loina Lalolo. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Bappenas: Jakarta.
- Kurrohman, Taufik. (2015). *Accountability of Planning on Village Fund Allocation Using Community in Banyuwangi*. International Conference on Accounting Studies (ICAS), 17-20 August 2015 Johor Bahru, Johor, Malaysia. [www.icas.my](http://www.icas.my)
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance*. Bogor.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Oleh, Helen Florensi. (2014). Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. *Kebijakan dan Manajemen Publik Vol. 2 No. 1 Januari 2014 ISSN 2303-341X*.
- Prahono, Agus dan Elidjen. (2015). Evaluating the Role e-Government on Public Administration Reform: Case of Official City Government Websites in Indonesia. *Procedia Computer Science 59 ( 2015 ) 27 – 33*.
- Pramusinto, Agus dan M. Syahbudin Latief. (2011). Dinamika Good Governance di Tingkat Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 11 No. 1, Januari 2011: 1 -13*.
- Prastowo, Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rahmat, Pupu Saeful. (2009). Penelitian Kualitatif. *Equilibrium Vol. 5 No. 9, Januari - Juni 2009: 1-8*.